



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869

PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.9/KG/ / 2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Play Group Harapan Bangsa Nomor 13/POS PAUD.BP/XII/2009 tanggal 13 November 2009;
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Kalibagor Nomor 421.9/039/2010 Tanggal 25 Januari 2010 Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Play Group.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinaan dari Kelompok Bermain/Play Group Harapan Bangsa Nomor 13/POS PAUD.BP/XII/2009 tanggal 13 November 2009 Desa Kalicupak Kecamatan Kalibagor diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut dan sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.

3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

MENETAPKAN

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara : PKK Desa Kalicupak Kidul
Alamat : Komplek Balai Desa Kalicupak Kidul

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Lembaga : Kelompok Bermain/Play Group
" HARAPAN BANGSA "
Alamat : Kalicupak Kidul Rt 08/01 Kalibagor
Nama Pengelola : Ken Mulatsih
Alamat : Kalicupak Kidul Rt 04/01 Kec. Kalibagor

Kedua : Dengan diberikanya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama maka saudara berkewajiban :

1. Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
3. Menyusun Program .
4. Menyediakan sarana prasarana APE Luar dan Dalam.
5. Menyediakan alat bahan ajar.
6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
8. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

Larangan :

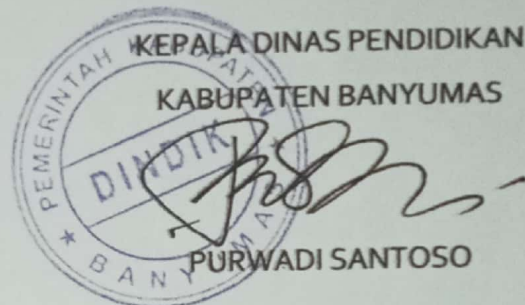
1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 30 Januari 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Kalibagor
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)